



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP 1.15.3.... 1.4.11/2021/Reskrim

(2)

----- Pada hari ini Sabtu, tanggal 17, bulan Juli, tahun 2021, sekira pukul 09.00 Wib, saya HENRY H.R.S.E.,
Pangkat BABIN, Nrp 88010808, Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah
melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan:

TERSANGKA : Nama <u>DONI S</u> , Umur Tempat Tanggal Lahir <u>Ciamis</u> , Pekerjaan <u>Wiraswata</u> , Agama <u>Islam</u> , Suku <u>Sunda</u> , Alamat <u>Banjarmasin</u> Menerangkan: <u>Tidak ada temogon</u>	Tanda tangan Saksi I <u>ACPMANG</u>	Tanda tangan Saksi II <u>Angga</u>
SAKSI I : Nama <u>ALFIAN S</u> , Umur Tempat Tanggal Lahir <u>Bumiayu</u> , Pekerjaan <u>PNS</u> , Agama <u>Islam</u> , Suku <u>Jawa</u> , Alamat <u>Banjarmasin</u> Menerangkan: <u>Tidak ada temogon</u>	BARANG BUKTI : Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa: <u>PTP</u>	
SAKSI II : Nama <u>Angga</u> , Umur <u>30</u> , Tempat Tanggal Lahir <u>Ciamis</u> , Pekerjaan <u>PNS</u> , Agama <u>Islam</u> , Suku <u>Sunda</u> , Alamat <u>Banjarmasin</u> Menerangkan: <u>Tidak ada temogon</u>	PASAL YANG DILANGGAR Perkara : Pasal <u>29 ayat (1) dan 21 ayat (2-d) paragraf 10.5 UUH 2021 tentang perubahan atas perda No. 13 tahun 2018</u>	
----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini : Tersangka <u>DONI S</u>	RELAS : Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri <u>Banjarmasin</u> , pada hari <u>selasa</u> , tanggal <u>13</u> , bulan <u>Juli</u> , tahun <u>2021</u> pukul <u>09.00</u> Wib. <u>di alun-alun kota Banjarmasin</u>	
----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benamya mengingat sumpah jabatan pada saat sekarang ini kemudian ditutup dan ditandai tangan di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.	Penyidik / Penyidik Pembantu <u>Henry H.R.S.E.</u> <u>Bripka 88010808</u>	
KEPUTUSAN PENGADILAN : Kurangan : Denda : Rp. 100.000 (seratus rupiah sembilan rupiah) Pengakuan Barang Bukti : Rp. 10.000 (sepuluh rupiah) Tanda tangan Panitera	PELAKSANAAN HUKUMAN : Tanda tangan Hakim Tanda tangan Jaksa	
PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.		
Merah : Tersangka Putih : Pengadilan	Biru : Kejaksaan Kuning : Satuan setingkat diatasnya	Hijau : Arsip